



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT WOORI FINANCE INDONESIA TBK D/H PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK KANTOR CABANG SIDOARJO yang berkedudukan di Jalan Ruko Citra Indah Blok RE-11, Jl. KH Mukmin Kelurahan/Desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **MOKH ALFIN**, tempat/tanggal lahir Sidoarjo/26-09-1983, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat KTP Jl. Panglima Hidayat 29 RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Bulusidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515082609830003, dalam hal ini berkedudukan sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Sidoarjo yang berkedudukan di Jalan Ruko Citra Indah Blok RE-11, Jl. KH Mukmin Kelurahan/Desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/WFI-SK/II/2024 tanggal 12-02-2024 dan Surat Tugas Nomor 116/WFI-STG/II/2024 tanggal 12-02-2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

LUKMAN ARIF AL HAKIM yang beralamat di Dsn Bambah RT.001, RW.001, Kelurahan/Desa Wonoploso, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur

✓ Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdomisili di Perum Tanggulangin Sejahtera TAS
5 Blok J11 No 10 Kelurahan/Desa Bendotrek,
Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Untuk
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara gugatan
sederhana dengan surat gugatan tanggal 19 Pebruari 2024 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 Maret
2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Sda;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama hari Selasa, 19
Maret 2024 yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat
hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Hakim
untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
melakukan perdamaian diluar persidangan dikarenakan Tergugat beritikad baik
untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua pada hari Selasa, 26 Maret
2024, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan
perkara Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Sda dikarenakan Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perdamaian diluar persidangan karena Tergugat telah
menyelesaikan kewajibannya (pelunasan) di PT Woori Finance Cabang
Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan analogi dari pasal 271 Rv, 272 Rv
maka Permohonan dapat dicabut menurut kehendak Penggugat, oleh karena itu
Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidaklah
bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga permohonan pencabutan
perkara perkara Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Sda patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara
gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Sda dikabulkan, maka Hakim
memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor
4/Pdt.GS/2024/PN Sda tertanggal 5 Maret 2024 dalam register perkara yang
sedang berjalan;

✓ Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara Aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Sda yang diajukan Penggugat untuk dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Sda dari buku register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Ahmad Nur Hidayat, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, S.H.

Hakim Ketua,



Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp.30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp.75.000,- |
| 3. PNBP | : Rp.20.000,- |
| 4. Materai | : Rp.20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp.10.000,- |
| J u m l a h | : Rp.165.000,- |
- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah);